



P U T U S A N
Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD SAID Alias GENDUT Bin SUTONO;**
Tempat lahir : Tamban Lupak;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Desa Tamban Lupak RT 08 RW 01, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **MUHAMAD RISWAN Bin HARTO;**
Tempat Lahir : Tamban Lupak;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 28 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sekunder 07 RT 09 RW 01 Desa Tamban Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 September 2022 dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD SAID Als GENDUT Bin SUTONO dan Terdakwa II. MUHAMAD RISWAN Bin HARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. MUHAMMAD SAID Als GENDUT Bin SUTONO dan Terdakwa II. MUHAMAD RISWAN Bin HARTO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Hand Traktor merek RD 85 1S warna orange;
Dikembalikan kepada Pokja Desa Tumbang Lupak melalui saksi LASIYO Bin SATIRIN (Alm)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru denga Nopol DA- 4320 -SU
Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD SAID Als GENDUT Bin SUTONO
 - 1 (satu) buah kunci nomor 17 (tujuh belas)
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD SAID Als GENDUT Bin SUTONO bersama sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD RISWAN Bin HARTO pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Gudang BPP di Desa Tamban Lupak, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di Sekunder 6 tempat ibu Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berjalan di sekitar Gudang BPP Desa Tamban Lupak dan melihat bahwa Gudang BPP Desa Tamban Lupak dalam keadaan tidak terkunci. Lalu Terdakwa I merencanakan bersama Terdakwa II untuk mengambil Mesin Hand Traktor milik Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Desa Tamban Lupak yang berada di Gudang BPP Desa Tamban Lupak yang terlihat tidak terkunci tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa berjalan-jalan di sekitar Gudang BPP Desa Tamban Lupak untuk melihat kondisi di sekitar Gudang BPP, setelah dirasa kondisi di sekitar Gudang BPP aman, para terdakwa masuk ke dalam Gudang BPP Desa Tamban Lupak yang tidak terkunci tersebut, dan mengambil Mesin Hand Traktor milik UPJA dengan cara Terdakwa I melonggarkan baut / mur sejumlah 4 (empat) posisi yang terpasang pada Mesin Hand Traktor tersebut dengan menggunakan kunci nomor 17 (tujuh belas) yang telah di persiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II melanjutkan melepaskan baut/mur yang telah dilonggarkan oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan Terdakwa II. Setelah mesin terlepas dari body traktor, Terdakwa I mengangkat Mesin Hand Traktor tersebut ke sepeda motor milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II memegang sepeda motor. Setelah berhasil dinaikan ke atas sepeda motor, para Terdakwa membawa Mesin Hand Traktor tersebut ke rumah Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mengantar Terdakwa II untuk pulang ke rumah Terdakwa II.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak UPJA yang mengakibatkan UPJA mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lasiyo Bin Satirin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan barang milik Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) berupa 1 (satu) unit mesin hand traktor merek RD 85 IS warna orange telah hilang;
 - Bahwa kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, di Desa Tamban Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang mencari daun singkong di depan kantor BPP dan melihat plendes alat hand tractor berada di pinggir jalan semen, setelah itu Saksi mendatangi gudang BPP dan setelah Saksi sampai di gudang BPP Saksi melihat 1 (satu) unit mesin hand tractor tidak ada lagi di tempatnya;
 - Bahwa pada saat Saksi mendatangi gudang milik BPP pintu sudah dalam keadaan terbuka sebelah;
 - Bahwa sehari-hari gudang milik BPP tersebut dalam keadaan terkunci gembok, namun kunci pengait arah ke atas dan ke bawah itu terpasang sehingga masih bisa membuka pintu dengan cara menggeser ke arah kanan dan kiri;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Desa Tamban Lupak pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa yang termasuk di dalam Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Desa Tamban Lupak adalah seluruh masyarakat yang berada di Desa Tamban Lupak, dan yang bisa pinjam pakai alat hand traktor untuk pertanian adalah masyarakat yang ada di Desa Tamban Lupak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit mesin hand traktor merek RD 85 IS warna orange diambil orang dengan cara orang tersebut masuk ke dalam gudang BPP Desa Tamban Lupak melalui pintu gudang BPP yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian orang tersebut melepaskan mor/baut 4 posisi pada bagian bawah mesin hand tractor;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi harga 1 (satu) unit mesin hand traktor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak pernah memakai mesin hand tractor milik Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) karena Para

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak masuk dalam kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Katiyo Bin Tambir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi Lasiyo Bin Satirin bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, barang milik Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yaitu 1 (satu) unit mesin hand traktor merek RD 85 IS warna orange yang ada di gudang BPP di Desa Tamban Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah hilang;
- Bahwa sehari-harinya gudang milik BPP dalam keadaan terkunci gembok, namun kunci pengait arah ke atas dan ke bawah tidak terpasang sehingga masih bisa membuka pintu dengan cara menggeser ke arah kanan dan kiri;
- Bahwa hand tractor yang hilang adalah mesinnya saja, sedangkan kerangkanya masih di dalam gudang BPP;
- Bahwa yang termasuk di dalam Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Desa Tamban Lupak adalah seluruh masyarakat yang berada di Desa Tamban Lupak, dan yang bisa pinjam pakai alat hand traktor untuk pertanian adalah masyarakat yang ada di Desa Tamban Lupak;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak pernah memakai mesin hand tractor milik Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) karena Para Terdakwa tidak masuk dalam kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin kepada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit mesin hand traktor merek RD 85 IS warna orange Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Desa Tamban Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah melalui pintu gudang tersebut tidak terkunci dan dalam keadaan sudah terbuka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk tanpa membuka ataupun merusak pintu gudang BPP Tamban Lupak, kemudian Terdakwa I melepaskan mor/baut 4 (empat) posisi yang terpasang pada mesin hand tractor tersebut dengan menggunakan kunci nomor 17 (tujuh belas) dan nomor 19 (sembilan belas) jenis kacamata, setelah melepas semua kunci pada bawah mesin tersebut kemudian Terdakwa I mengangkat mesin hand tractor tersebut dengan menggunakan tangannya dan dibantu oleh Terdakwa II, kemudian mesin hand tractor tersebut dinaikkan ke sepeda motor merek Suzuki Shogun 125R warna biru, sedangkan Terdakwa II memegang sepeda motor, setelah itu mesin hand tractor Terdakwa I ikat dengan menggunakan tali karet ban, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mesin hand tractor dan posisi Terdakwa I berada di depan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II berada di belakang membonceng sambil memegang mesin hand tractor di tengah;
- Bahwa setelah berhasil membawa hand tractor keluar dari gedung, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mesin hand tractor tersebut ke rumah Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I menjual mesin hand tractor tersebut kepada Ijai di Desa Lupak Timur Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun IJAI baru membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena harga mesin hand tractor tersebut tidak sesuai kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I mendatangi rumah IJAI dan memberitahu bahwa mesin hand tractor tersebut Terdakwa I ambil dan tidak jadi Terdakwa I jual, dan uang yang sudah diberikan IJAI kepada Terdakwa I nanti akan Terdakwa kembalikan dan IJAI menjawab "iya";

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dibantu oleh IJAI menaikkan mesin hand tractor tersebut ke sepeda motor milik Terdakwa I dan mesin hand tractor tersebut Terdakwa I bawa ke tempat PAIT untuk dijual, namun selang satu malam yaitu keesokan paginya PAIT memberitahu kepada Terdakwa I bahwa PAIT tidak jadi membeli mesin hand tractor tersebut, dan akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil kembali mesin hand tractor tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat penangkapan tersebut 1 (satu) unit mesin hand tractor merek RD 85 IS warna orange tersebut masih berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa I dan kunci nomor 17 (tujuh belas) dan 19 (Sembilan belas) juga milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatannya salah, dan Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya dari 1 (satu) unit mesin hand tractor merek RD 85 IS warna orange tersebut dan Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Desa Tamban Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah melalui pintu gudang tersebut tidak terkunci dan dalam keadaan sudah terbuka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk tanpa membuka ataupun merusak pintu gudang BPP Tamban Lupak, kemudian Terdakwa I melepaskan mor/baut 4 (empat) posisi yang terpasang pada mesin hand tractor tersebut dengan menggunakan kunci nomor 17 (tujuh belas) dan nomor 19 (Sembilan belas) jenis kacamata, setelah melepas semua kunci pada bawah mesin tersebut kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk mengangkat mesin hand tractor dan menaikkannya ke sepeda motor merek Suzuki Shogun 125R warna biru dan Terdakwa II memegang sepeda motor, setelah itu mesin hand tractor diikat dengan menggunakan tali karet ban, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mesin hand tractor dan posisi Terdakwa I berada di depan mengendarai sepeda motor dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II berada di belakang membonceng sambil memegang mesin hand tractor di tengah;

- Bahwa setelah berhasil membawa hand tractor keluar dari gedung, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mesin hand tractor tersebut ke rumah Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa I dan kunci nomor 17 (tujuh belas) dan 19 (sembilan belas) juga milik Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I di rumah ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjual 1 (satu) unit mesin hand tractor merek RD 85 IS warna orange kepada IJAI di Desa Lupak Timur Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dengan membawa mesin hand tractor ketempat IJAI, kemudian Terdakwa I berbicara dengan IJAI namun Terdakwa II tidak tahu berapa kesepakatan harga mesin hand tractor tersebut, selanjutnya hand tractor tersebut ditinggal ditempat IJAI, setelah itu Terdakwa II diantar pulang ke rumah Terdakwa II, namun setelah 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 5 Juli 2022 Terdakwa I kembali mendatangi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil mesin hand tractor dari tempat IJAI, kemudian mesin hand tractor tersebut dibawa lagi ketempat PAIT di Desa Tamban Lupak, dan setelah mengantar mesin hand tractor ke tempat PAIT kemudian Terdakwa II diantar pulang oleh Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa II tidak mengetahui lagi mesin hand tractor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatannya salah, dan Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya dari 1 (satu) unit mesin hand tractor merek RD 85 IS warna orange tersebut dan Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Hand Traktor merek RD 85 1S warna orange;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru dengan Nomor polisi DA 4320 SU;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci nomor 17 (tujuh belas);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli sekitar sore hari Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk masuk ke gudang BPP yang terletak di Desa Tamban Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memindahkan mesin hand tractor, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke gudang Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa I melepaskan mor/baut yang terpasang pada mesin hand tractor sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan kunci nomor 17 (tujuh belas) dan nomor 19 (sembilan belas) jenis kacamata yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian setelah berhasil melepaskan bautnya Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II mengangkat mesin hand tractor tersebut dan membawanya ke sepeda motor merek Suzuki Shogun 125R warna biru sambil Terdakwa II memegang sepeda motor tersebut. Selanjutnya mesin hand tractor tersebut dinaikkan ke sepeda motor dan diikat dengan menggunakan tali karet ban. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mesin hand tractor dengan posisi Terdakwa I berada di depan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II berada di belakang membonceng sambil memegang mesin hand tractor di tengah;
- Bahwa setelah berhasil membawa mesin hand tractor keluar dari gedung, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mesin hand tractor tersebut ke rumah Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I menjual mesin hand tractor tersebut kepada Ijai di Desa Lupak Timur Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Ijai baru membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena harga mesin hand tractor tersebut tidak sesuai kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Ijai dan memberitahu bahwa mesin hand tractor tersebut akan diambil dan tidak jadi dijual, dan uang yang sudah diberikan Ijai kepada Terdakwa I nanti akan Terdakwa I kembalikan dan Ijai menjawab iya, kemudian mesin hand tractor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke tempat Pait untuk dijual, namun selang satu malam yaitu keesokan paginya Pait memberitahu kepada Terdakwa I bahwa Pait tidak jadi membeli mesin hand tractor tersebut, dan akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil kembali mesin hand tractor tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat penangkapan tersebut 1 (satu) unit mesin hand tractor merek RD 85 IS warna orange tersebut masih berada di rumah Terdakwa I, dan pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, dan Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya dari 1 (satu) unit mesin hand tractor merek RD 85 IS warna orange tersebut dan Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada **Terdakwa I MUHAMMAD SAID Alias GENDUT Bin SUTONO** dan **Terdakwa II MUHAMAD RISWAN Bin HARTO**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan



pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk dimiliki dengan melawan hukum* adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli sekitar sore hari Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk masuk ke gudang BPP yang terletak di Desa Tamban Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memindahkan mesin hand tractor, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke gudang Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa I melepaskan mor/baut yang terpasang pada mesin hand tractor milik Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan kunci nomor 17 (tujuh belas) dan nomor 19 (sembilan belas) jenis kaca mata yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian setelah berhasil melepaskan bautnya Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II mengangkat mesin hand tractor tersebut dan membawanya ke sepeda motor merek Suzuki Shogun 125R warna biru sambil Terdakwa II memegang sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mesin hand tractor tersebut dinaikkan ke sepeda motor dan diikat dengan menggunakan tali karet ban. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mesin hand tractor dengan posisi Terdakwa I berada di depan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II berada di belakang membonceng sambil memegang mesin hand tractor di tengah, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mesin hand tractor tersebut ke rumah Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I menjual mesin hand tractor tersebut kepada Ijai di Desa Lupak Timur Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Ijai baru membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena harga mesin hand tractor tersebut tidak sesuai kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Ijai dan memberitahu bahwa mesin hand tractor tersebut akan diambil dan tidak jadi dijual, dan uang yang sudah diberikan Ijai kepada Terdakwa I nanti akan Terdakwa I kembalikan dan Ijai menjawab iya, kemudian mesin hand tractor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke tempat Pait untuk dijual, namun selang satu malam yaitu keesokan paginya Pait memberitahu kepada Terdakwa I bahwa Pait tidak jadi membeli mesin hand tractor tersebut, dan akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil kembali mesin hand tractor tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat penangkapan tersebut 1 (satu) unit mesin hand tractor merek RD 85 IS warna orange tersebut masih berada di rumah Terdakwa I, dan pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, dan Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya dari 1 (satu) unit mesin hand tractor merek RD 85 IS warna orange tersebut dan Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang membawa pergi 1 (satu) buah mesin hand tractor milik Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dari dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Desa Tamban Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara melepas baut mesin hand tractor tersebut dengan menggunakan kunci nomor 17 (tujuh belas) dan 19 (sembilan belas) dan membawa pergi mesin hand tractor tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Terdakwa I, dan dengan dibawanya mesin hand tractor tersebut dari tempatnya semula yaitu di gudang BPP di Desa Tamban Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ke rumah Terdakwa I tersebut maka telah senyatanya ada perpindahan tempat juga diikuti dengan beralihnya kekuasaan atas barang tersebut dari pemiliknya yaitu Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) menjadi dalam kekuasaan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya sebagaimana yang dimaksud dengan **mengambil** dalam unsur ini, sedangkan 1 (satu) buah mesin hand tractor adalah yang dimaksud dengan **barang** dalam unsur ini yang bernilai dan berharga untuk pemiliknya yaitu Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mengalami kerugian akibat kejadian tersebut, di mana sepenuhnya/ seluruhnya barang tersebut adalah hak Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Para Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah mesin hand tractor tersebut adalah untuk dijual kembali, yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya seolah-olah Para Terdakwa adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada pada Para Terdakwa sehingga telah memenuhi maksud **untuk dimiliki dengan melawan hukum** dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("*twee of meerverenigde personen*"), Istilah "bersama-sama" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku



bersama-sama mempunyai kesengajaan (*"gezamenlijk opzet"*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas diketahui bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah mesin hand tractor milik Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa I sebagai pemilik ide dan menyiapkan alat yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) buah mesin hand tractor yaitu kunci nomor 17 (tujuh belas) dan 19 (sembilan belas) serta bertugas untuk melepaskan baut pada mesin hand tractor, kemudian Terdakwa II bertugas untuk membantu Terdakwa I mengangkat dan membawa 1 (satu) buah mesin hand tractor keluar gudang dan mengikatnya ke sepeda motor, sementara Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa II bertugas untuk memegang mesin hand tractor yang diikatkan di antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin hand tractor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berniat untuk menjual 1 (satu) buah mesin hand tractor tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat adanya peran dan tugas masing-masing secara aktif antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan dari perbuatan tersebut telah selesai karena 1 (satu) buah mesin hand tractor milik Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) telah berpindah dari tempat semula dan dari pemiliknya, di mana tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang di mana masing-masing pelaku telah melakukan perannya masing-masing dan memiliki tujuan yang sama, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh



karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus bekerja untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Hand Traktor merek RD 85 1S warna orange;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Pokja Desa Tumbang Lupak yang sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pokja Desa Tumbang Lupak melalui Saksi Lasiyo Bin Satirin (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru dengan Nomor polisi DA 4320 SU;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lainnya, di mana barang bukti tersebut bernilai ekonomis yang masih dapat bermanfaat bagi pemiliknya yaitu Terdakwa I Muhammad Said Alias Gendut Bin Sutono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Said Alias Gendut Bin Sutono;

- 1 (satu) buah kunci nomor 17 (tujuh belas);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I MUHAMMAD SAID Alias GENDUT Bin SUTONO** dan **Terdakwa II MUHAMAD RISWAN Bin HARTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Hand Traktor merek RD 85 1S warna orange;
Dikembalikan kepada Pokja Desa Tumbang Lupak melalui Saksi Lasiyo Bin Satirin (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru dengan Nomor polisi DA 4320 SU;
Dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD SAID Alias GENDUT Bin SUTONO;
 - 1 (satu) buah kunci nomor 17 (tujuh belas);
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan Para
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.